

Akibat Hukum Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia yang Dilegalisasi oleh Notaris

Natalia Debora Runtuwene^{a*}, Yurisa Martanti^b, Yudha Cahya Kumala^c

^{a,b,c} Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta,
email: lia.runtuwene@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 11 Agustus 2026

Revised : 6 September 2026

Accepted : 14 September 2026

Keywords:

Exoneration Clause, Fiduciary
Guarantee, Notarized

Kata Kunci:

Klausula Eksonerasi, Jaminan
Fidusia, Dilegalisasi Notaris

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study discusses the legal consequences of exoneration clauses in consumer financing agreements secured by fiduciary guarantees and legalized by a Notary. It employs a normative-juridical research method specifically, library-based legal research utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that, in accordance with R. Soeroso's theory of legal consequences which defines a legal consequence as the result of a legal act intended by the actor and regulated by law such consequences may manifest as the creation, alteration, or termination of a legal state or legal relationship, or the imposition of sanctions for acts contrary to the law. Notarial legalization does not validate an exoneration clause that conflicts with statutory regulations. Furthermore, applying M. Yahya Harahap's dispute resolution theory, if the inclusion of such an exoneration clause leads to a dispute between the consumer and the financing company, the resolution process must aim to protect the rights and interests of both parties while ensuring an effective and equitable outcome.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai akibat hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dilegalisasi oleh notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dilegalisasi oleh Notaris bahwa sesuai dengan teori akibat hukum R Soeroso bahwa akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan hukum yang dikehendaki oleh pelakunya dan diatur oleh hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan

hukum; lahir, berubah, atau lenyapnya hubungan hukum serta lahirnya sanksi sebagai akibat dilakukannya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Legalisasi oleh Notaris tidak mengubah klausula eksonerasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menjadi sah. Teori penyelesaian sengketa M. Yahya Harahap, apabila pencantuman klausula eksonerasi tersebut kemudian menimbulkan perselisihan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, maka penyelesaian sengketa harus diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan kedua belah pihak serta menciptakan penyelesaian yang efektif dan berkeadilan.

LATAR BELAKANG

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen pada umumnya dituangkan dalam perjanjian baku, yaitu perjanjian yang substansinya telah dirancang dan ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan sehingga konsumen pada praktiknya lebih banyak berada pada posisi menerima atau menolak perjanjian tersebut. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak, khususnya apabila dalam perjanjian terdapat klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab perusahaan pembiayaan kepada konsumen.¹

Secara normatif, kebebasan berkontrak sebagaimana dikenal dalam Pasal 1338 KUHPerdara bukanlah kebebasan tanpa batas. Isi perjanjian tetap harus memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdara serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, persetujuan konsumen untuk menandatangani suatu perjanjian tidak secara otomatis menjadikan setiap klausula di dalamnya sah dan dapat diberlakukan.

Persoalan klausula eksonerasi memperoleh pengaturan secara khusus dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku tertentu, antara lain klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dan klausula yang memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Klausula baku yang memenuhi larangan tersebut dinyatakan batal demi hukum.²

Pengaturan tersebut diperkuat oleh POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut secara tegas mengenal istilah klausula eksonerasi/eksemsi, yaitu klausula yang menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen. Regulasi tersebut juga membatasi pencantuman klausula yang mengalihkan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen serta klausula yang memberikan kewenangan tertentu kepada PUJK secara

1 Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 27- 30.

2 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.,

sepihak.³

Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila pembiayaan konsumen menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur terhadap pelunasan kewajiban debitur. Namun, keberadaan jaminan fidusia tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas kepada perusahaan pembiayaan untuk menentukan wanprestasi maupun melakukan eksekusi terhadap objek jaminan secara sepihak.

Hal tersebut ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang memberikan pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek fidusia secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Mahkamah juga menegaskan bahwa adanya cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur.⁴

Legalisasi terhadap surat di bawah tangan merupakan kewenangan notaris yang berkaitan dengan pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal surat. Namun, legalisasi tidak dengan sendirinya mengubah seluruh substansi perjanjian menjadi benar atau sah menurut hukum.⁵

Untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti lainnya, maka dilakukan perbandingan dengan tesis yang serupa tetapi tidak sama, antara lain sebagai berikut:

1. Surya Jaya, yang berjudul *"Implikasi Hukum Perjanjian Baku (Klausula Eksonerasi) Dalam Perjanjian Kredit Leasing Kendaraan Bermotor"*, membahas keabsahan perjanjian baku, kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku serta implikasi hukum perjanjian baku dalam kredit leasing kendaraan bermotor.⁶
2. Rini Tri Utami, yang berjudul *"Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Disahkan (Legalisasi) oleh Notaris sebagai Alat Bukti di Pengadilan"*, membahas kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang telah dilegalisasi serta tanggung jawab notaris terhadap legalisasi tersebut.⁷
3. Wahyuddin, yang berjudul *"Kebenaran Akta Di Bawah Tangan Dan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi"*, membahas mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, kewenangan

3 Pasal 46, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

4 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

5 Pasal 15 ayat (2) huruf a, UUJN

6 Surya Jaya, *Implikasi Hukum Perjanjian Baku (Klausula Eksonerasi) Dalam Perjanjian Kredit Leasing Kendaraan Bermotor*, Universitas Bangka Belitung, 2021

7 Rini Tri Utami, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Disahkan (Legalisasi) oleh Notaris sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010

notaris dalam melegalisasi akta di bawah tangan serta perlindungan hukum terhadap notaris ialah notaris dapat melindungi dirinya sendiri dengan cara menjalankan tugas dan jabatannya secara teliti dan apabila memang terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris dapat mengupayakan perlindungan hukum secara preventif maupun secara refresif.⁸

4. Ika Suryaningsih Indrayani, yang berjudul *"Perjanjian Baku Yang Memuat Klausul Eksonerasi Pada Akta Notaris"*, membahas mengenai keabsahan akta atau Surat di bawah tangan yang memuat klausula eksonerasi berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menjelaskan mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris.⁹
5. Maulidina Sari yang berjudul *"Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. MNC FINANCE Dan PT. BUSSAN AUTO FINANCE)"*, membahas mengenai kedudukan klausula eksonerasi terhadap hukum perjanjian pembiayaan dan akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen.¹⁰

Penelitian ini mengkaji putusan pengadilan nomor : Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN Mrb. penggugat I dan penggugat II melawan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Muara Bungo sebagai tergugat. secara singkat bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat di bawah tangan mengandung klausul eksonerasi, perjanjian baku yang dibuat oleh tergugat tidak dapat dimengerti oleh penggugat, penandatanganan surat perjanjian pembiayaan tidak dihadapkan dengan Notaris, namun dilakukan di rumah para penggugat. Hingga pada pokok permasalahannya bahwa penggugat mengalami keterlambatan pembayaran setoran.¹¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap

8 Wahyuddin, *Kebenaran Akta Di Bawah Tangan Dan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022

9 Ika Suryaningsih Indrayani, *Perjanjian Baku Yang Memuat Klausul Eksonerasi Pada Akta Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 2012

10 Maulidina Sari, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. MNC FINANCE Dan PT. BUSSAN AUTO FINANCE)*

11 Direktori Putusan – Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3/Pdt.G/2024/PN Mrb.

sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.¹²

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Yang Dilegalisasi Oleh Notaris

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian, perlindungan konsumen, pelaksanaan jaminan fidusia, serta batas kewenangan notaris dalam melakukan legalisasi. Persoalan tersebut semakin penting karena perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang dirancang terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan, sehingga konsumen pada praktiknya lebih banyak berada pada posisi menerima atau menolak isi perjanjian yang telah disediakan.

Secara prinsip, kebebasan berkontrak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan, serta asas itikad baik.¹³

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pembatasan tersebut menjadi semakin penting karena hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen pada umumnya menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku memungkinkan perusahaan pembiayaan menyusun terlebih dahulu seluruh ketentuan kontrak, sedangkan konsumen pada umumnya hanya diberikan kesempatan untuk menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian tersebut.

Kondisi demikian berpotensi melahirkan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang memberikan keuntungan atau kewenangan lebih besar kepada pelaku usaha dengan cara mengurangi hak konsumen atau menambah kewajiban konsumen. POJK Nomor 22 Tahun 2023 secara tegas melarang PUJK membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/ekseksi. Klausula tersebut antara lain dapat berupa pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen.¹⁴

Larangan tersebut menunjukkan bahwa dalam sektor jasa keuangan, asas kebebasan berkontrak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan konsumen dan keseimbangan kontraktual. Dengan demikian, adanya tanda tangan konsumen pada perjanjian tidak serta-merta menjadikan seluruh klausula di dalamnya sah dan dapat diberlakukan.

12 Yuhelson, Felsitas Sri Marniati, Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2024, hlm. 7

13 Pasal 1337 dan Pasal 1338, KUHPdata,

14 Pasal 46 ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,

1. Perjanjian Kredit Sebagai Dasar Jaminan Fidusia

Dalam praktik ekonomi dan keuangan di Indonesia, perjanjian penyaluran dana atau barang modal umumnya dibagi menjadi dua bentuk utama: perjanjian kredit (sektor perbankan) dan perjanjian pembiayaan (sektor perusahaan pembiayaan/leasing dan lembaga non-bank). Agar risiko gagal bayar dapat diminimalisir, kedua perjanjian ini sering diperkuat dengan jaminan berupa benda bergerak yang tetap dikuasai pemiliknya, yaitu Jaminan Fidusia.¹⁵

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama dengan perjanjian kredit, yaitu memberikan fasilitas dana atau pembiayaan kepada konsumen untuk memperoleh barang atau jasa tertentu dengan kewajiban melakukan pembayaran secara angsuran sesuai kesepakatan. Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pokok berupa pinjam-meminjam uang, di mana bank atau lembaga keuangan lain menyediakan sejumlah uang kepada debitur, dengan kewajiban debitur melunasi utang pokok beserta bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan dalam jangka waktu yang disepakati. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memiliki dua komponen utama, yaitu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan Akta Jaminan Fidusia sebagai perjanjian aksesoir. Dalam praktik, perjanjian kredit dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, atau akta autentik.

Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Merupakan perjanjian pokok yang memuat kesepakatan pemberian kredit sekaligus mencantumkan bahwa pelunasan utang dijamin dengan jaminan fidusia atas benda tertentu milik debitur. Berdasarkan format dokumen surat perjanjian kreditnya, terdapat beberapa jenis surat tergantung bank atau perusahaan pembiayaan yang memuat dan menentukan formatnya dan Dokumen ini paling sering digunakan oleh perusahaan pembiayaan (*finance company*) untuk pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik, alat berat, dan barang konsumsi lainnya.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur yang melahirkan hubungan hukum berupa pemberian sejumlah uang atau fasilitas kredit oleh kreditur kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu beserta bunga, biaya, atau imbalan yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (*principal agreement*) yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum utang-piutang antara kreditur dan debitur. Sama halnya dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia adalah perjanjian di mana penerima pembiayaan membebaskan hak jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau aset lain miliknya, untuk menjamin pelunasan kewajiban angsuran, margin keuntungan, atau biaya lain kepada penyedia pembiayaan.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelunasan utang atau kewajiban pembayaran tersebut, kreditur atau perusahaan pembiayaan umumnya mensyaratkan adanya jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur

15 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari benda yang dijamin apabila debitur melakukan wanprestasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Dengan demikian, perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah perjanjian yang disertai dengan penyerahan hak jaminan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang, sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam hukum jaminan, perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang melahirkan hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitur. Sementara itu, jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok tersebut. Hubungan antara keduanya dapat dijelaskan bahwa tanpa adanya perjanjian kredit, tidak akan ada jaminan fidusia. Sebaliknya, apabila utang yang dijamin telah lunas, maka jaminan fidusia juga hapus demi hukum.

Karena kedudukannya sebagai perjanjian pokok, perjanjian kredit harus memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Oleh sebab itu, banyak bank, koperasi simpan pinjam, BPR, maupun perusahaan pembiayaan menggunakan mekanisme legalisasi notaris untuk memperkuat kedudukan hukum perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan. Perjanjian Kredit ini memuat hubungan hukum pokok antara kreditur dan debitur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan akta jaminan fidusia. Akta ini dibuat berdasarkan adanya perjanjian kredit dan berfungsi menjamin pelaksanaan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian pokok tersebut.

Hubungan antara perjanjian kredit/pembiayaan dan jaminan fidusia merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Perjanjian kredit melahirkan hak dan kewajiban para pihak, sedangkan jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian kredit tanpa jaminan fidusia tetap dapat berlaku dan mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Akan tetapi, posisi kreditur menjadi lebih lemah karena tidak memiliki hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen apabila terjadi wanprestasi. Sebaliknya, jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian kredit atau pembiayaan yang dijamin. Oleh karena itu, hubungan keduanya bersifat kausal dan *accessoir*, yaitu jaminan fidusia lahir karena adanya perjanjian kredit dan berfungsi menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut.

Hubungan antara perjanjian kredit dan jaminan fidusia terlihat dari fungsi jaminan fidusia sebagai:

1. Menjamin Pelunasan Utang

Dalam teori hukum jaminan, Roy Goode menjelaskan bahwa tujuan utama lembaga jaminan

adalah memperkuat kedudukan kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.¹⁶ Objek fidusia menjadi jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

2. Preferen kepada Kreditur

Penerima fidusia mempunyai hak untuk didahulukan dibandingkan kreditur lainnya dalam pelunasan piutang dari hasil penjualan objek jaminan.

3. Mengurangi Risiko Kredit Macet

Dengan adanya jaminan fidusia, kreditur memiliki alat hukum untuk memperoleh pelunasan apabila debitur wanprestasi.

4. Meningkatkan Kepercayaan dalam Transaksi Pembiayaan

Jaminan fidusia memberikan rasa aman bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Namun apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menggunakan hak jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan utangnya melalui:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia;
- b. Penjualan objek jaminan melalui lelang umum;
- c. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan pelaksanaan perjanjian kredit.

2. Perjanjian Kredit Yang Mengandung Klausula Eksonerasi.

Perjanjian kredit umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), yaitu perjanjian yang isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh kreditur sehingga debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.¹⁷ Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, kontrak tetap baku adalah kontrak yang mengikat para pihak yang menandatangani, meskipun harus diakui bahwa klausul yang tercantum dalam kontrak baku mengubah tanggung jawab pendesain kontrak model dari pihak lain, namun kerusakan dimasa depan tetap menjadi tanggung jawab mereka sesuai dengan klausul kontraktual, kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul larangan menurut pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁸

Di dalam perjanjian kredit terdapat berbagai klausula yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Klausula merupakan ketentuan atau pasal-pasal yang menjadi bagian dari suatu perjanjian. Pada prinsipnya, para pihak bebas menentukan isi perjanjian berdasarkan asas kebebasan

16 Roy Goode, *Legal Problems of Credit and Security*, 5th ed., Sweet & Maxwell, London, 2013, hlm 3.

17 Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung 1980, hlm 11.

18 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm 118.

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, maupun prinsip keadilan. Oleh karena itu, klausula dalam perjanjian kredit yang bertentangan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai klausula melawan hukum.

Klausula melawan hukum adalah ketentuan atau pasal dalam perjanjian yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta mengabaikan prinsip keadilan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual. Dalam praktik perjanjian kredit, klausula melawan hukum biasanya muncul dalam bentuk klausula baku yang memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur dan membatasi atau menghilangkan hak-hak debitur.

Apabila suatu klausula bertentangan dengan hukum sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal (*causa yang halal*), maka klausula tersebut dapat dianggap tidak sah. tidak semua klausula dalam perjanjian dinyatakan sah dan mengikat. Berdasarkan putusan Pengadilan, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, telah beberapa kali menyatakan bahwa klausula tertentu bertentangan dengan hukum karena melanggar asas keseimbangan, itikad baik, kepatutan, perlindungan konsumen, atau peraturan perundang-undangan. Dari berbagai putusan tersebut dapat diidentifikasi beberapa jenis klausula yang sering dinilai sebagai klausula melawan hukum. Salah satu bentuk Klausula Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit yang sering kita temukan yaitu Klausula Eksonerasi (*Exoneration Clause*)

Klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab kreditur secara sepihak. Persoalan akan timbul ketika konsumen menghadapi formula perjanjian baku yang di dalamnya banyak terdapat klausula baku yang mengharuskan konsumen setuju. Pada praktiknya, saat ini tidak ada jasa keuangan yang tidak menggunakan format perjanjian dan klausula baku dalam bertransaksi dengan para konsumen. Bentuk perjanjian semacam ini jelas memposisikan konsumen sebagai pihak yang tidak punya daya tawar, sehingga, apapun isi dari perjanjian baku tersebut mau tidak mau harus disetujui, meskipun pada dasarnya konsumen mengetahui bahwa isi perjanjian memberatkan dirinya.¹⁹ Penggunaan klausula eksonerasi sebagaimana pada latar belakang penulisan ini, berdasarkan fakta dalam Putusan MA Nomor : 8 K/Pdt/2013, "*segala akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian ini, menjadi tanggung jawab debitur sepenuhnya, sehingga membebaskan kreditur dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun*".²⁰ Klausula semacam ini dapat merugikan debitur karena menghilangkan tanggung jawab kreditur meskipun kerugian terjadi akibat kesalahan kreditur sendiri. Dalam berbagai sengketa perlindungan konsumen, hakim berpendapat bahwa klausula yang menghapus tanggung jawab pelaku usaha bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang

19 Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*: Vol.2: No.2, Article 9, DOI:<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4> Available at: <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol2/iss2/9>, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 2015.

20 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 8 K/Pdt/2013

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Hakim biasanya menilai bahwa klausula tersebut melanggar asas keadilan dan asas keseimbangan para pihak.

Klausula ini memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan debitur. ketentuan dalam perjanjian kredit yang memberikan wewenang penuh kepada kreditur (bank/lembaga pembiayaan) untuk mengubah isi, syarat, kewajiban, atau hak-hak yang telah disepakati, tanpa perlu persetujuan tertulis maupun kesepakatan kembali dari debitur. Biasanya berbunyi: *"Kreditur berhak mengubah syarat dan ketentuan sewaktu-waktu, dan debitur dianggap menyetujui perubahan tersebut jika tetap menggunakan fasilitas kredit"*. Atau *"Bank berhak sewaktu-waktu mengubah tingkat bunga dan syarat-syarat kredit tanpa persetujuan debitur."* Pasal 18 ayat (1) huruf g UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo Peraturan OJK (POJK) No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menegaskan larangan mencantumkan ketentuan yang merugikan, termasuk wewenang perubahan sepihak tanpa batasan jelas dan prosedur pemberitahuan yang layak. Klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada kreditur sering dipandang bertentangan dengan asas keseimbangan kontraktual.

Dalam beberapa perjanjian kredit ditemukan klausula yang memberikan kuasa mutlak kepada kreditur untuk melakukan tindakan tertentu terhadap objek jaminan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3306 K/Pdt/2018, terhadap klausula yang menyatakan *"Debitur memberikan kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali kepada kreditur untuk menjual objek jaminan."* Ketentuan yang memberi wewenang mutlak kepada bank untuk mengubah syarat pokok bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK; Klausula seperti ini sering dipersoalkan karena dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap debitur. bahwa kuasa seperti ini pada prinsipnya dapat dicabut dan tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak pihak pemberi kuasa.²¹

Klausula eksonerasi mencakup ketentuan dalam perjanjian kredit/jaminan yang secara sengaja menghapus, membatasi, atau meniadakan hak-hak hukum yang melekat pada debitur, sehingga debitur tidak dapat menggunakan haknya untuk membela diri, membantah, mengajukan keberatan, menuntut ganti rugi, atau meminta perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 104/PDT/2021/PT.DKI,²² klausula yang menyatakan *"Debitur melepaskan seluruh haknya untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan kreditur."* Atau *"Debitur menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sanggahan, atau gugatan apapun terhadap tindakan, keputusan, atau eksekusi yang dilakukan Kreditur. Segala hak tuntutan Debitur dianggap dikesampingkan selamanya."* Sehingga pertimbangan hakim yaitu menyatakan bahwa hak mengajukan gugatan ke

21 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3306 K/Pdt/2018

22 Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 104/PDT/2021/PT.DKI

pengadilan adalah hak dasar konstitusional yang tidak dapat dihapus dengan perjanjian pribadi; perjanjian tidak boleh melarang salah satu pihak meminta perlindungan kepada lembaga peradilan yang sah; penarikan sepihak tanpa persetujuan sukarela debitur atau putusan hakim merupakan perbuatan melawan hukum serta eksekusi jaminan fidusia/hak tanggungan wajib melalui lelang umum atau putusan pengadilan sesuai Pasal 29-34 UUJF. Klausula tersebut bertentangan dengan prinsip hak atas perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan.

Klausula yang menetapkan denda secara berlebihan dan tidak proporsional juga dapat dikategorikan sebagai klausula yang melawan hukum. Klausula denda yang tidak wajar adalah ketentuan dalam perjanjian kredit/pembiayaan yang menetapkan besaran, cara perhitungan, atau penerapan sanksi keterlambatan/pelanggaran yang berlebihan, tidak proporsional, sepihak, atau bertentangan dengan aturan dan asas keadilan, sehingga membebani debitur secara berat dan menempatkannya dalam posisi tidak seimbang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2519 K/Pdt/2013.²³ klausula yang menyatakan *"Keterlambatan 1 hari: denda administrasi Rp500.000 + denda keterlambatan 1% + biaya penagihan 10% + biaya pemeriksaan 5% dari tagihan. Semua biaya ini dijadikan dasar perhitungan denda bulan berikutnya."*, pertimbangan hukumnya yaitu klausula biaya berlapis dan akumulasi denda tidak sah, hanya denda keterlambatan wajar yang diakui, ketentuan ini memanfaatkan posisi lemah debitur untuk mencari keuntungan tidak sah serta Melanggar Pasal 18 UUPK dan aturan batas maksimal denda OJK.

Mengenai pembuktian atas surat perjanjian dibawah tangan yang telah dibuat secara paten dan telah dilegalisasi oleh Notaris, Seorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa orang tersebut tertipu oleh pihak lain telah meletakkan tanda tangannya di bawah suatu perjanjian tanpa membaca surat perjanjian itu terlebih dulu: "Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu akta di bawah tangan ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUHPerdara, Stb.1876 no.29 dan Pasal 1286 RBg)".²⁴ Selanjutnya tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris apabila kedua belah ternyata melakukan kesepakatan dalam surat perjanjian baku yang telah dibuat oleh kreditur. Perjanjian tersebut telah dibaca dan dijelaskan, untuk itu ketika terhadap surat itu kedua belah pihak telah bertanda tangan maka keduanya dianggap telah mengerti isinya dan sepakat untuk melaksanakannya. hal ini berarti bahwa penghadap yang terdiri dari para pihak yang akan membuat perjanjian harus saling sepakat antara keduanya ketika akan menghadap di hadapan Notaris. Mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada penyesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing masing

23 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2519 K/Pdt/2013

24 Sudikno Mertokusumo., *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 122.

yang dilahirkan oleh pihak dengan tanpa paksaan dan penipuan.²⁵

Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 Tentang Perlindungan konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi:²⁶

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
- d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan/atau layanan;
- e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- f. menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
- g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;
- h. memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul;
- i. menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;
- j. menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK;
- k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian; dan
- l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi Sengketa terkait

25 Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 214.

26 Pasal 46 ayat (2) PUJK No 22 tahun 2023

dengan perjanjian.

3. Pelaksanaan Legalisasi Surat Perjanjian Kredit Oleh Notaris

Akta dibawah tangan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jika dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Legalisasi yang dimaksud adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar ditanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu, dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda-tanganan itu. Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalisasi dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tanda tangan penandatanganan dan tanggalnya. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam jabatannya notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus, yang disediakan oleh notaris.²⁷

Dalam penjelasan umum Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menerangkan bahwa ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris mempunyai kewenangan untuk:

1. Mengesahkan tanda tangan para pihak;
2. Menetapkan kepastian tanggal penandatanganan;
3. Mendaftarkan surat di bawah tangan dalam buku khusus legalisasi.

Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, keberadaan surat di bawah tangan juga diakui dalam hukum pembuktian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani para pihak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata. Legalisasi tidak mengubah status surat di bawah tangan menjadi akta autentik, tetapi memperkuat nilai pembuktiannya karena notaris menjamin kebenaran formal mengenai identitas para pihak, tanda tangan, dan tanggal penandatanganan. Pada legalisasi, notaris tidak menyusun isi perjanjian, melainkan hanya memberikan pengesahan terhadap aspek formal surat yang diajukan para pihak.

Pelaksanaan legalisasi surat perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

27 Ade Berliana, (ed), *Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 2 (September 2022) 1 – 10 e-ISSN: 2776-5741, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, hlm 5-6.

1) Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Tahap pertama adalah verifikasi identitas kreditur dan debitur. Dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan, perjanjian kredit merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk jumlah kredit, jangka waktu, bunga, tata cara pembayaran, serta sanksi apabila terjadi wanprestasi. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuat di bawah tangan, para pihak sering meminta jasa notaris untuk melakukan legalisasi. Pelaksanaan legalisasi perjanjian kredit pada umumnya diawali dengan pengajuan permohonan oleh kreditur atau debitur kepada notaris. Para pihak wajib menyerahkan dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila diperlukan, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan perjanjian kredit. Notaris kemudian melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak guna memastikan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian benar-benar merupakan pihak yang berkepentingan dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.²⁸ Pada proses ini menentukan Kepastian mengenai siapa yang menandatangani surat merupakan unsur pokok dalam legalisasi karena dari kepastian tersebut dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas isi surat tersebut. Pemeriksaan identitas merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang harus dijalankan notaris dalam melaksanakan jabatannya. Dalam hal para pihak yang hendak melegalisasi surat atau akta di bawah tangan, terlebih dahulu para pihak dapat menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan terutama surat yang akan dilegalisasi. selanjutnya notaris harus menerangkan tentang apa dan bagaimana dasar, sifat dan karakteristik surat yang akan dilegalisasi. Memeriksa identitas para pihak dan mencocokkan antara kartu identitas dengan para pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan dimaksud agar menghindari hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak masih di bawah umur atau masih di bawah pengampuan.

Jika ada para pihak yang masih di bawah umur atau masih dalam pengampuan maka perjanjian itu tidak boleh dilanjutkan untuk dlegalisasi.

- b. Para pihak yang telah menikah.

Dalam pembuatan akta jaminan fidusia ada syarat perjanjian kredit antara pihak kreditur dan debitur. Apabila debiturnya sudah menikah, maka dalam perjanjian kredit harus mencantumkan nama isteri/suami sebagai pihak yang harus mengetahui dan menandatangani surat perjanjian kredit.

- c. Para pihak merupakan subjek hukum yang tepat.

Hal ini dimaksudkan bahwa jangan sampai ada pemalsuan data atau dokumen berkaitan dengan surat yang akan dilegalisasi.

28 G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 203.

2) Pembacaan dan Pemahaman Isi Perjanjian

Sebelum penandatanganan dilakukan, notaris memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membaca dan memahami isi perjanjian kredit yang akan ditandatangani. Setelah identitas diverifikasi, notaris memeriksa isi perjanjian kredit yang akan dilegalisasi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Walaupun notaris tidak bertanggung jawab terhadap substansi perjanjian yang dibuat para pihak, notaris tetap memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mengingatkan para pihak apabila terdapat klausul yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.²⁹ Tahap berikutnya adalah pembacaan dan penjelasan isi perjanjian kepada para pihak. Langkah ini penting karena salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dimaksud harus diberikan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Oleh karena itu, notaris perlu memastikan bahwa para pihak memahami isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang akan ditandatangani. Tahapan ini penting karena Pasal 1320 KUHPerdata menyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila kesepakatan diperoleh melalui paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

3) Penandatanganan di Hadapan Notaris

Tahap berikutnya adalah penandatanganan surat perjanjian kredit di hadapan notaris. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa legalisasi dilakukan terhadap surat yang dibuat sendiri oleh para pihak dan ditandatangani di hadapan notaris untuk kemudian didaftarkan dalam buku khusus. Tan Thong Kie menyatakan bahwa esensi legalisasi terletak pada kenyataan bahwa notaris melihat sendiri penandatanganan surat tersebut oleh para pihak.³⁰ Karena itu, apabila tanda tangan telah dibubuhkan sebelum para pihak hadir di hadapan notaris, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai legalisasi dalam arti yang sebenarnya. Setelah penandatanganan dilakukan, notaris membubuhkan keterangan legalisasi dan mencatat dokumen tersebut ke dalam buku khusus legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

4) Pencatatan dalam Buku Khusus Legalisasi

Setelah penandatanganan dilakukan, notaris wajib mencatat surat tersebut dalam buku register legalisasi. Pencatatan ini mempunyai arti penting karena menjadi bukti administratif bahwa notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perjanjian kredit atau pembiayaan dengan jaminan fidusia, legalisasi memiliki fungsi

29 Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung 2017, hlm 45.

30 Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hlm. 478.

31 Pasal 15 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

khusus sebagai penguat perjanjian pokok. Namun perlu dipahami bahwa legalisasi tidak melahirkan hak jaminan fidusia. Hak jaminan fidusia baru lahir setelah dibuat Akta Jaminan Fidusia dan didaftarkan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fungsi legalisasi oleh notaris pada dasarnya adalah memberikan kepastian hukum terhadap aspek formal suatu dokumen yang dibuat di bawah tangan. Melalui legalisasi, notaris menjamin identitas para pihak, keaslian tanda tangan, dan kepastian tanggal dokumen. Selain itu, legalisasi berfungsi memperkuat kekuatan pembuktian surat, memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, mencegah timbulnya sengketa, serta mewujudkan asas kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Dalam perjanjian kredit, legalisasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat keberadaan perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

Mengenai jaminan fidusia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia wajib dibuat dengan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris. Oleh karena itu, legalisasi surat perjanjian kredit tidak dapat menggantikan kewajiban pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Legalisasi perjanjian kredit dan pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan dua tindakan hukum yang berbeda tetapi saling melengkapi. Legalisasi memperkuat kedudukan perjanjian pokok, sedangkan Akta Jaminan Fidusia memberikan hak kebendaan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang debitur.

Penulis berkesimpulan bahwa Proses legalisasi meliputi pemeriksaan identitas dan kecakapan hukum para pihak, penandatanganan perjanjian di hadapan notaris, pencatatan dalam buku legalisasi, dan pembubuhan keterangan legalisasi. Legalisasi memberikan nilai pembuktian yang lebih kuat karena notaris menjamin keaslian tanda tangan dan kepastian tanggal dokumen. Dalam hal terjadi sengketa, perjanjian kredit yang telah dilegalisasi lebih mudah digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dibandingkan surat di bawah tangan biasa. Legalisasi berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat alat bukti, serta melindungi kepentingan kreditur dan debitur dalam hubungan hukum perjanjian kredit. Notaris berperan sebagai pejabat umum yang menjamin aspek formal dokumen, sehingga legalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam praktik pembiayaan dan perkreditan di Indonesia.

4. Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Yang Telah Dilegalisasi Notaris

Perjanjian kredit merupakan dasar hukum yang melahirkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pemberian fasilitas kredit. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian kredit menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat nilai pembuktian, perjanjian kredit sering dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan yang kemudian dilegalisasi oleh notaris.

Perjanjian kredit pada umumnya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur. Untuk memperkuat kedudukan hukum dan nilai pembuktiannya, para pihak dapat meminta notaris melakukan legalisasi terhadap perjanjian tersebut. Keberadaan surat di bawah tangan diakui sebagai alat bukti dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui legalisasi, kekuatan pembuktian surat

di bawah tangan menjadi lebih kuat karena identitas penandatanganan dan tanggal penandatanganan telah diverifikasi oleh notaris.

Mengenai pembuktian atas surat perjanjian dibawah tangan yang telah dibuat secara paten dan telah dilegalisasi oleh Notaris, Seorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa orang tersebut tertipu oleh pihak lain telah meletakkan tanda tangannya di bawah suatu perjanjian tanpa membaca surat perjanjian itu terlebih dulu: "Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu akta di bawah tangan ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUHPerdara, Stb.1876 no.29 dan Pasal 1286 RBg)".³² Selanjutnya tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris apabila kedua belah ternyata melakukan kesepakatan dalam surat perjanjian baku yang telah dibuat oleh kreditur. Perjanjian tersebut telah dibaca dan dijelaskan, untuk itu ketika terhadap surat itu kedua belah pihak telah bertanda tangan maka keduanya dianggap telah mengerti isinya dan sepakat untuk melaksanakannya. Hal ini berarti bahwa penghadap yang terdiri dari para pihak yang akan membuat perjanjian harus saling sepakat antara keduanya ketika akan menghadap di hadapan Notaris. Mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada penyesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing masing yang dilahirkan oleh pihak dengan tanpa paksaan dan penipuan.³³

Kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dilegalisasi notaris tidak hanya terletak pada kekuatan mengikat yang lahir dari kesepakatan para pihak, tetapi juga pada adanya kepastian hukum yang diberikan oleh notaris terhadap identitas para pihak, tanda tangan, dan tanggal penandatanganan perjanjian. A. Kohar menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak.³⁴ Sejalan dengan itu, Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani menjelaskan bahwa keberadaan notaris beserta produk hukumnya merupakan upaya negara untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum.³⁵ Oleh karena itu, legalisasi notaris terhadap perjanjian kredit memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan surat di bawah tangan biasa, khususnya dalam aspek pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori akibat hukum menurut R Soeroso bahwa akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan

32 Sudikno Mertokusumo., *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 122.

33 Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung 2000, hlm 214.

34 A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 35.

35 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm 77.

yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³⁶

Berdasarkan teori akibat hukum menurut R. Soeroso, pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dilegalisasi oleh Notaris menimbulkan akibat hukum berupa tidak dapat diberlakukannya klausula yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya apabila klausula tersebut membebaskan atau mengalihkan tanggung jawab perusahaan pembiayaan secara sepihak kepada konsumen.

Akibat hukum tersebut terutama berlaku terhadap hak dan kewajiban para pihak, yaitu perusahaan pembiayaan tidak dapat menggunakan klausula eksonerasi sebagai dasar untuk menghilangkan tanggung jawab hukumnya, sedangkan konsumen tetap memperoleh hak perlindungan dan dapat menuntut pemenuhan hak atau ganti kerugian sesuai ketentuan hukum. Terhadap perjanjian pembiayaan, tidak berlakunya klausula eksonerasi tidak otomatis membatalkan seluruh perjanjian sepanjang klausula tersebut dapat dipisahkan dan perjanjian tetap memenuhi syarat sah perjanjian.

Sementara itu, legalisasi oleh Notaris hanya memberikan kepastian mengenai aspek formal dokumen dan tidak menjadikan isi klausula eksonerasi yang bertentangan dengan hukum menjadi sah. Dengan demikian, akibat hukum harus dikembalikan pada ketentuan hukum yang mengatur hubungan para pihak, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan perlindungan konsumen sebagai debitur.

PENUTUP / KESIMPULAN

Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dilegalisasi oleh Notaris bahwa akibat hukum tersebut terutama berlaku terhadap hak dan kewajiban para pihak, yaitu perusahaan pembiayaan tidak dapat menggunakan klausula eksonerasi sebagai dasar untuk menghilangkan tanggung jawab hukumnya, sedangkan konsumen tetap memperoleh hak perlindungan dan dapat menuntut pemenuhan hak atau ganti kerugian sesuai ketentuan hukum. Terhadap perjanjian pembiayaan, tidak berlakunya klausula eksonerasi tidak otomatis membatalkan seluruh perjanjian sepanjang klausula tersebut dapat dipisahkan dan perjanjian tetap memenuhi syarat sah perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 2000.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press,

36 R. Soeroso, *Ibid*, hlm. 251

Yogyakarta 2009.

Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, Pohon Cahaya, Yogyakarta 2012.

Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014.

Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Ana Tasia Pase dkk, *Hukum Perjanjian*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten, 2023.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012

Auliah Ambarwati, *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024.

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, 2017.

Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*,: Andi, Yogyakarta, 2005.

Budiono, H, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Dora Tiara dan Kiki Yulinda, *Hukum Perjanjian*, CV.Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024.

Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, CV.Elvarretta Buana, Tasikmalaya, 2019.

Dwi Tatak Subagyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UWKS Press, Surabaya, 2018

Felicitas Sri Marniati dan Yuhelson, *Buku Pedoman Pembuatan Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Jayabaya, tahun 2024.

Frans Satrio, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2008.

Friedrich Kessler dan Grant Gilmore, *Contracts: Cases and Materials*, 2nd ed., Little, Brown and Company, Boston, 1970.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Ind-Hill Co., Jakarta, 2009.

G.H. Treitel, *The Law of Contract*, 13th ed, Sweet & Maxwell, London, 2011.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Gustav Radbruch Terjemah Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2011.

- Hamzah Dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- I Made Wirartha, *"Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis"*, Andi, Yogyakarta, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jan Michiel Otto, *Rule of Law for Human Rights: Theory and Implementation*, Leiden University Press, Leiden, 2012.
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, John Murray, London, 1832.
- Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum; Pendekatan Teori Dan Konsep*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok 2018.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Seri Pengayaan Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darusalam, 2013.
- Prajudi Atmosudirdjo, *"Hukum Administrasi Negara"*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1981.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*, PT. Intermasa, Jakarta 2002.
- Radbruch Gustav, *Statutory Lawlessness and Suprastatutory Law*, dalam Bonnie Litschewski dan Stanley L. Paulson. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1, 2006.
- Richard Stone & James Devenney, *The Modern Law of Contract*, 13th ed., London: Routledge, 2017
- Roy Goode, *Legal Problems of Credit and Security*, 5th ed., Sweet & Maxwell, London, 2013.
- Salim, (ed), *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta,

2008.

Sakduddin Ataf Tazzani dan Prof. Dr. Sudjito, S.H., M. Si, *Pengesahan Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta 2011.

Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Semarang, 2005.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Jaminan*, Kencana, Jakarta, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jo. UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang PKPU

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mrb

Tesis

Surya Jaya, *Implikasi Hukum Perjanjian Baku (Klausula Eksonerasi) Dalam Perjanjian Kredit Leasing Kendaraan Bermotor*, Universitas Bangka Belitung, 2021

Rini Tri Utami, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Disahkan (Legalisasi) oleh Notaris sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010

Wahyuddin, *Kebenaran Akta Di Bawah Tangan Dan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi*, Program Studi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022

Ika Suryaningsih Indrayani, Perjanjian Baku Yang Memuat Klausul Eksonerasi Pada Akta Notaris, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 2012

Maulidina Sari, Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. MNC FINANCE Dan PT. BUSSAN AUTO FINANCE, 2022

Jurnal

Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang”, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 2 (September 2022) 1 – 10 e-ISSN: 2776-5741, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

Alifa Achmad Wahyu (*ed*), Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia”, Binamulia Hukum, [https://www.researchgate.net/](https://jurnal Volume 13, Nomor 2, Desember 2024 (429-445) DOI:10.37893/jbh.v13i2.935, ISSN Print 1410-0088, ISSN Online 2656-856X, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta 2024, halaman 433. <a href=)

Anirut Chuasanga, “*The Contract or Agreement Business Law in Indonesia*”, Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR) Volume 5 No.1, March 2023: 1-7 SINTA 5: Decree No.204/E/KPT/2022 ISSN : 2686-4428

Bambang Arwanto dan Adillah Bahirah, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Mizan: *Journal of Islamic Law*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Inkonstitusi Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia yang Disamakan dengan Putusan Hakim (Analisis terhadap Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)” “*Unconstitutional Executorial Strength Fiduciary Certificate which is equated with the Judge's Decision (Analysis of MK Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019)*” Jurnal FH Unika Santo Thomas Sumatera Utara, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>